



PUTUSAN

No. 1066 K/Pid /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ZULFAHMI alias PA bin USMAN ;
tempat lahir	:	Lubuk Niur ;
umur / tanggal lahir	:	46 tahun/12 April 1967 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Dusun Lubuk Niur, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo ;
agama	:	Islam ;
pekerjaan	:	Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1066 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 493/2013/S. 212. TAH/PP/2013/MA. tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 494/2013/S. 212. TAH/PP/2013/MA. tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 September 2013;

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ZULFAHMI alias PAHMI bin USMAN bersama-sama dengan ROMI (dalam penuntutan terpisah), JAPARIN (belum tertangkap/DPO) dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang nama dan jumlahnya tidak bisa disebutkan ataupun dipastikan namun lebih dari 3 (tiga) orang, pada hari Senin tanggal 17 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di perbatasan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan orang yang bernama HERMAN alias ER bin MU'ID meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin sekira jam 13.00 WIB. tanggal 17 September 2012 sekelompok warga Dusun Pedukun mendapat informasi bahwa anak-anak Dusun Pedukun yang bersekolah di SMP Tanah Tumbuh ketika mau pulang ke Dusun Pedukun dilempari batu oleh warga Dusun Lubuk Niur dan mendengar informasi tersebut sekelompok warga Pedukun tadi datang ke Dusun Lubuk Niur dengan membawa parang dan ketika menjelang sampai di pemukiman Dusun Lubuk Niur tepatnya di pertigaan jalan baru ada sekelompok warga Lubuk Niur yang sebagian besar adalah wanita menghadang kedatangan warga Dusun Pedukun sehingga kemudian terjadi perang mulut dan saling lempar batu dan terjadinya keributan tersebut memancing warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang lainnya yang diantaranya adalah Terdakwa ZULFAHMI, ROMI dan JAPARIN datang ke pertigaan tersebut kemudian dengan suara yang lantang Terdakwa mengatakan "Majuuuu...seraaaang" seraya berjalan maju mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekelompok warga Pedukun dan mendengar aba-aba dari Terdakwa tersebut baik ROMI, JAPARIN maupun warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang laki-laki tergerak hatinya untuk mengikuti Terdakwa dengan mengejar sekelompok warga Dusun Pedukun dan karena warga Dusun Lubuk Niur ada yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dan senjata parang maka warga Dusun Pedukun berlari mundur ke arah Dusun Pedukun hingga sampai di jembatan besi yang memisahkan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun kemudian setelah warga Dusun Pedukun sudah melintasi jembatan besi dan masuk ke wilayah Dusun Pedukun maka warga Dusun Pedukun pun berhenti untuk bertahan di pangkal jembatan besi menunggu serangan dari warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang menyebabkan Terdakwa, ROMI, JAPARIN dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur lainnya berhenti dan bertahan di pangkal jembatan besi sehingga kedua kelompok tersebut masing-masing berada di pangkal jembatan besi dan berada di wilayah dusunnya dengan dipisahkan badan jembatan yang panjangnya kira-kira 30 (tiga puluh) meter;

Bahwa setelah kedua kelompok tersebut berhenti di masing-masing batas wilayahnya kemudian Terdakwa memberi aba-aba “seraaang” sambil melempar batu ke arah warga Dusun Pedukun yang diikuti oleh warga Dusun Lubuk Niur yang lainnya dan tindakan Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut dibalas oleh warga Dusun Pedukun dengan melempar batu ke arah warga Dusun Lubuk Niur sehingga terjadi saling lempar batu antara kedua kelompok dan saat terjadi saling lempar batu tersebut ROMI, JAPARIN dan warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) mencari tempat yang strategis untuk menembak ke arah warga Dusun Pedukun yaitu di sisi sebelah kiri pangkal jembatan yang letaknya lebih rendah dari pada jembatan sehingga ketika membidik sasaran ke arah kelompok warga Dusun Pedukun pandangannya tidak terhalang, kemudian ketika yang berada di masing-masing pangkal jembatan sedang saling melempar batu, JAPARIN menembakkan senjata api rakitan laras panjang ke arah warga Dusun Pedukun yang letusannya mengeluarkan suara keras yang membuat warga Dusun Pedukun berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah Dusun Pedukun, namun peluru dari senjata api yang ditembakkan secara acak tersebut mengenai HERMAN alias ER bin MU’ID di bagian punggung dan tak lama kemudian aparat keamanan dari Kepolisian Resor Bungo datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengamanan di tempat kejadian lalu karena Terdakwa melihat ada aparat kepolisian datang maka Terdakwa meneriakan kata-kata “mundur...mundur” dan atas perintah Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seluruh warga Dusun Lubuk Niur meninggalkan jembatan besi menuju Dusun Lubuk Niur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZULFAHMI bin USMAN, ROMI, JAPARIN dan kawan-kawannya dari Dusun Lubuk Niur tersebut korban HERMAN alias ER bin MU'ID meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanah Tumbuh Nomor : 445/0531/IX/PKM TT/2012 tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Linda Suwardany atas permintaan dari Penyidik Nomor : Ver/02/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal pemeriksaan mayat atas nama korban HERMAN alias ER bin MU'ID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Leher/Punggung : Luka terbuka pada punggung dengan diameter lebar 2,5 cm, panjang 3,5 cm, kedalaman lebih kurang 21 cm dan di dapati proyektil;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, panjang badan 163 cm warna kulit sawo matang dan rambut hitam keriting berkumis dan jenggot dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ZULFAHMI alias PAHMI bin USMAN bersama-sama dengan ROMI (dalam penuntutan terpisah), JAPARIN (belum tertangkap/DPO) dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang nama dan jumlahnya tidak bisa disebutkan ataupun dipastikan namun lebih dari 3 (tiga) orang, pada hari Senin tanggal 17 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di perbatasan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan orang yang bernama BUDIYANTO bin KAMARUDDIN dan SUPRIHATIN bin TUKIMIN menderita luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin sekira jam 13.00 WIB. tanggal 17 September 2012 sekelompok warga Dusun Pedukun mendapat informasi bahwa anak-anak Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukun yang bersekolah di SMP Tanah Tumbuh ketika mau pulang ke Dusun Pedukun dilempari batu oleh warga Dusun Lubuk Niur dan mendengar informasi tersebut sekelompok warga Pedukun tadi datang ke Dusun Lubuk Niur dengan membawa parang dan ketika menjelang sampai di pemukiman Dusun Lubuk Niur tepatnya di pertigaan jalan baru ada sekelompok warga Lubuk Niur yang sebagian besar adalah wanita menghadang kedatangan warga Dusun Pedukun sehingga kemudian terjadi perang mulut dan saling lempar batu dan terjadinya keributan tersebut memancing warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang lainnya yang diantaranya adalah Terdakwa ZULFAHMI, ROMI dan JAPARIN datang ke pertigaan tersebut kemudian dengan suara yang lantang Terdakwa mengatakan “Majuuuu...seraaaang” seraya berjalan maju mendekati sekelompok warga Pedukun dan mendengar aba-aba dari Terdakwa tersebut baik ROMI, JAPARIN maupun warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang laki-laki tergerak hatinya untuk mengikuti Terdakwa dengan mengejar sekelompok warga Dusun Pedukun dan karena warga Dusun Lubuk Niur ada yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dan senjata parang maka warga Dusun Pedukun berlari mundur ke arah Dusun Pedukun hingga sampai di jembatan besi yang memisahkan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun kemudian setelah warga Dusun Pedukun sudah melintasi jembatan besi dan masuk ke wilayah Dusun Pedukun maka warga Dusun Pedukun pun berhenti untuk bertahan di pangkal jembatan besi menunggu serangan dari warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang menyebabkan Terdakwa, ROMI, JAPARIN dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur lainnya berhenti dan bertahan di pangkal jembatan besi sehingga kedua kelompok tersebut masing-masing berada di pangkal jembatan besi dan berada di wilayah dusunnya dengan dipisahkan badan jembatan yang panjangnya kira-kira 30 (tiga puluh) meter;

Bahwa setelah kedua kelompok tersebut berhenti di masing-masing batas wilayahnya kemudian Terdakwa memberi aba-aba “seraaaang” sambil melempar batu ke arah warga Dusun Pedukun yang diikuti oleh warga Dusun Lubuk Niur yang lainnya dan tindakan Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut dibalas oleh warga Dusun Pedukun dengan melempar batu ke arah warga Dusun Lubuk Niur sehingga terjadi saling lempar batu antara kedua kelompok dan saat terjadi saling lempar batu tersebut ROMI, JAPARIN dan warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) mencari tempat yang strategis untuk menembak ke arah warga Dusun Pedukun yaitu di sisi sebelah kiri pangkal jembatan yang letaknya lebih rendah dari pada jembatan sehingga ketika membidik sasaran ke arah kelompok warga Dusun Pedukun pandangannya tidak terhalang, kemudian ketika yang berada di masing-

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1066 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pangkal jembatan sedang saling melempar batu ROMI mengarahkan moncong senjata api rakitan larang panjang yang sudah berisi mesiu dan peluru dari timah tersebut ke arah kelompok warga Dusun Pedukun lalu menarik pemicu sehingga kemudian proyektil peluru timah terlontar ke arah kelompok warga Dusun Pedukun namun karena proyektil mengenai besi jembatan maka proyektil tersebut pecah dan salah satu pecahannya mengenai salah seorang dari kelompok warga Dusun Pedukun yang bernama SUPRIHATIN bin TUKIMIN dan tak lama kemudian salah seorang warga Dusun Lubuk Niur tak jauh dari tempat ROMI berada yang tidak diketahui namanya menembakkan senjata api rakitan laras panjang ke arah warga Dusun Pedukun yang salah satunya adalah BUDIYANTO bin KAMARUDIN berada di atas sepeda motor di belakang warga Dusun Pedukun yang sedang melempar batu ke arah warga Dusun Lubuk Niur, lalu karena bunyi letusan senjata api tersebut sangat keras maka secara spontan BUDIYANTO memutar sepeda motornya ke arah Dusun Pedukun namun tindakan tersebut justru membuatnya terkena pecahan peluru di bagian pantat kanan dan tak lama kemudian aparat keamanan dari Kepolisian Resor Bungo datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengamanan di tempat kejadian lalu karena Terdakwa melihat ada aparat kepolisian datang maka Terdakwa meneriakan kata-kata “mundur... mundur” dan atas perintah Terdakwa tersebut kemudian seluruh warga Dusun Lubuk Niur meninggalkan jembatan besi menuju Dusun Lubuk Niur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZULFAHMI bin USMAN, ROMI, JAPARIN dan kawan-kawannya dari Dusun Lubuk Niur tersebut korban SUPRIHATIN bin TUKIMIN menderita luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari RSUD H. Hanafie Nomor : 445/2840/IX/RSUD/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Haryuni atas permintaan dari Penyidik Nomor : Ver/51/IX/2012/JAMBI/RES BUNGO tanggal 17 September 2012 Perihal pemeriksaan atas nama SUPRIHATIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak luka robek di rahang bawah kanan dengan ukuran 1 X 1,5 cm pinggir luka tidak beraturan. Dalam luka tidak bisa ditentukan tampak bengkak di sekitar luka dengan ukuran \pm 5 X 5 cm, tampak perdarahan aktif dan luka;

Kesimpulan :

Diagnosis luka tembak;

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh ; benturan benda tumpul;

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, kesembuhan jika tidak ada halangan dan kejadian yang sekonyong-konyong menyulit mungkin sekali dapat diharapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan korban Budiyanto bin Kamaruddin menderita luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari RSUD H Hanafie Nomor : 445/ 2841/IX/ RSUD/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Haryuni atas permintaan dari Penyidik Nomor : Ver/52/IX/ 2012/JAMBI/RES BUNGO tanggal 17 September 2012 Perihal pemeriksaan atas nama BUDIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | | | |
|----------|---|----|--|
| Punggung | : | 1. | Tampak luka berbentuk elif di dekat lipatan pertengahan bokong kanan dengan ukuran 1 X 1,5 cm; |
| | | 2. | Tampak luka tidak beraturan di sebelah luar bokong kanan dengan ukuran 1 X 1,5 cm, di sekitar luka tampak kulit lebih menghitam; |

Kesimpulan :

Diagnosis luka tembak tembus;

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : benturan benda tumpul;

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, kesembuhan jika tidak ada halangan dan kejadian yang sekonyong-konyong menyulit mungkin sekali dapat diharapkan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZULFAHMI alias PAHMI bin USMAN bersama-sama dengan ROMI (dalam penuntutan terpisah), JAPARIN (belum tertangkap/DPO) dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang nama dan jumlahnya tidak bisa disebutkan ataupun dipastikan namun lebih dari 3 (tiga) orang, pada hari Senin tanggal 17 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di perbatasan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1066 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin sekira jam 13.00 WIB. tanggal 17 September 2012 sekelompok warga Dusun Pedukun mendapat informasi bahwa anak-anak Dusun Pedukun yang bersekolah di SMP Tanah Tumbuh ketika mau pulang ke Dusun Pedukun dilempari batu oleh warga Dusun Lubuk Niur dan mendengar informasi tersebut sekelompok warga Pedukun tadi datang ke Dusun Lubuk Niur dengan membawa parang dan ketika menjelang sampai di pemukiman Dusun Lubuk Niur tepatnya di pertigaan jalan baru ada sekelompok warga Lubuk Niur yang sebagian besar adalah wanita menghadang kedatangan warga Dusun Pedukun sehingga kemudian terjadi perang mulut dan saling lempar batu dan terjadinya keributan tersebut memancing warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang lainnya yang diantaranya adalah Terdakwa ZULFAHMI, ROMI dan JAPARIN datang ke pertigaan tersebut kemudian dengan suara yang lantang Terdakwa mengatakan “Majuuuu...seraaaang” seraya berjalan maju mendekati sekelompok warga Pedukun dan mendengar aba-aba dari Terdakwa tersebut baik ROMI, JAPARIN maupun warga Dusun Lubuk Niur lainnya yang laki-laki mengikuti Terdakwa dengan mengejar sekelompok warga Dusun Pedukun dan karena warga Dusun Lubuk Niur ada yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dan senjata parang maka warga Dusun Pedukun berlari mundur ke arah Dusun Pedukun hingga sampai di jembatan besi yang memisahkan antara Dusun Lubuk Niur dan Dusun Pedukun kemudian setelah warga Dusun Pedukun sudah melintasi jembatan besi dan masuk ke wilayah Dusun Pedukun maka warga Dusun Pedukun pun berhenti untuk bertahan di pangkal jembatan besi menunggu serangan dari warga masyarakat Dusun Lubuk Niur yang menyebabkan Terdakwa, ROMI, JAPARIN dan warga masyarakat Dusun Lubuk Niur lainnya berhenti dan bertahan di pangkal jembatan besi sehingga kedua kelompok tersebut masing-masing berada di pangkal jembatan besi dan berada di wilayah dusunnya dengan dipisahkan badan jembatan yang panjangnya kira-kira 30 (tiga puluh) meter;

Bahwa setelah kedua kelompok tersebut berhenti di masing-masing batas wilayahnya kemudian Terdakwa memberi aba-aba “seraaaang” sambil melempar batu ke arah warga Dusun Pedukun yang diikuti oleh Romi, Japarin dan warga Dusun Lubuk Niur yang lainnya dan tindakan Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut dibalas oleh warga Dusun Pedukun dengan melempar batu ke arah warga Dusun Lubuk Niur sehingga terjadi saling lempar batu antara kedua kelompok dan saat terjadi saling lempar batu tersebut ROMI, JAPARIN dan warga Dusun Lubuk Niur yang membawa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) mencari tempat yang strategis untuk menembak ke arah warga Dusun Pedukun yaitu di sisi sebelah kiri pangkal jembatan yang letaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih rendah dari pada jembatan sehingga ketika membidik sasaran ke arah kelompok warga Dusun Pedukun pandangnya tidak terhalang, kemudian ketika yang berada di masing-masing pangkal jembatan sedang saling melempar batu tak lama kemudian aparat keamanan dari Kepolisian Resor Bungo datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengamanan di tempat kejadian lalu karena Terdakwa melihat ada aparat kepolisian datang maka Terdakwa meneriakkan kata-kata “mundur...mundur” dan atas perintah Terdakwa tersebut kemudian seluruh warga Dusun Lubuk Niur meninggalkan jembatan besi menuju Dusun Lubuk Niur;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo tanggal 09 April 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI alias PAHMI bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULFAHMI alias PAHMI bin USMAN dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat garis-garis putih merek TOP SET ukuran M dan ada lobang bekas peluru, 1 (satu) butir proyektil/peluru terbuat dari timah dengan ukuran panjang 1,5 cm diameter 1,2 cm, 1 (satu) butir yang diduga serpihan peluru yang diduga terbuat dari timah sebesar biji padi, 1 (satu) butir yang diduga serpihan atau pecahan grahman dikembalikan kepada Penyidik Polres Bungo;
- 4 Agar Terdakwa ZULFAHMI alias PAHMI bin USMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 311/Pid. B/2012/ PN.

Mab tanggal 23 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULPAHMI alias PAHMI bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DAN LUKA-LUKA”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULPAHMI alias PAHMI bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat garis-garis putih merek TOP SET ukuran M dan ada lobang bekas peluru, 1 (satu) butir proyektil/peluru terbuat dari timah dengan ukuran panjang 1,5 cm diameter 1,2 cm, 1 (satu) butir yang diduga serpihan peluru yang diduga terbuat dari timah sebesar biji padi, 1 (satu) butir yang diduga serpihan atau pecahan grahman dikembalikan kepada Penyidik Polres Bungo melalui Jaksa Penuntut Umum;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 29/PID/2013/PT. JBI tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 23 April 2013 Nomor : 311/Pid. B/2012/PN. Mab yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/KS/Akta. Pid/2013/PN. Mab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 15 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 15 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 15 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, atas putusan Pengadilan Negeri Tinggi Jambi Nomor : 29/Pid/2013/PT. Jbi., yang telah diputus dan dibacakan pada tanggal 19 Juni 2013, dan telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2013, sesuai dengan Akta Pemberitahuan putusan No. 04/Bdg/Akta. Pid/2013/PN. Mab. dan pernyataan kasasi yang dinyatakan oleh Pemohon Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada tanggal 15 Juli 2013. Dengan demikian pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 245 (1) KUHAP, maka dari itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 311/Pid. B/2013/PN. Mab jo putusan Pengadilan pada Tingkat Banding Nomor : 29/Pid/2013/PT. Jbi telah salah dalam menerapkan hukum. Terutama dalam hal menerapkan Pasal 179 KUHP pada perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi. Dimana dari fakta yang terungkap di persidangan semua saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya, hanya mendengar kata-kata “Majuuuu dan Seraanng”, kata-kata yang para saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang sebenarnya mengucapkan perkataan tersebut. Jika Majelis Hakim meyakini yang didengar para saksi adalah dari perkataan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, seharusnya pasal yang dikenakan kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pasal Penghasutan (ex Pasal 160 KUHP). Sebagaimana Pasal 160 KUHP tersebut sesuai dengan yang dilaporkan saksi pelapor ARDIANTO alias DA’U bin RUSLI dan diterapkan oleh penyidik sewaktu penyidikan di Polres Muaro Bungo (Vide BAP saksi-saksi);
- 3 Bahwa putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1066 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah putusan yang sesat, sebab Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan orang lain. Hal mana bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas *sculd hafting* yaitu siapa yang berbuat dia yang harus bertanggungjawab. Dengan demikian sudah sepatasnya/selayaknya Pemohon Kasasi dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 KUHP;

- 4 Bahwa dalam perkara in casu telah melanggar asas hukum pidana yaitu persamaan di depan hukum (*Equality before the law*). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kedua warga desa yang bentrok, sama-sama terdapat korban, baik dari warga Desa Pedukun maupun dari warga Desa Lubuk Niur (Desa Pemohon Kasasi). Namun dalam kenyataannya perkara yang diperiksa dan diadili atas terjadinya peristiwa bentrok ini adalah hanya dari pihak warga Desa Lubuk Niur (Desa Pemohon Kasasi). Sedangkan pelaku-pelaku tindak pidana dari pihak warga Desa Pedukun yang juga melakukan pelemparan batu dan penembakan, serta pembakaran sepeda motor milik warga Desa Lubuk Niur tidak pernah diperiksa dan diadili, sedangkan dalam bentrokan antar kedua desa ini, warga Desa Lubuk Niur juga terdapat korban luka lemparan batu dan korban terkena luka tembak, serta pembakaran sepeda motor yang dilakukan oleh warga Pedukun, sebagaimana keterangan saksi REPOLIS (Kapolsek Tanah Tumbuh yang ada saat bentrokan terjadi) yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi ada mengamankan seorang anak perempuan warga Lubuk Niur yang melintas dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis Mio datang dari arah Bungo mau ke Lubuk Niur, karena anak perempuan tersebut mau diserang oleh warga Desa Pedukun, lalu saksi memasukkan/mengamankan anak perempuan tersebut ke dalam Polsek, sedangkan kendaraannya dipukuli oleh masyarakat Pedukun kemudian saksi mengamankan ke dalam Polsek tetapi warga Pedukun beramai-ramai mengambil dan mengeluarkan motor tersebut membawa ke depan halaman Polsek lalu dirusak dan dibakar. (keterangan saksi tentang adanya pembakaran sepeda motor oleh warga Desa Pedukun tidak dimasukkan dalam putusan) Dan keterangan saksi MUHAMAD SUAIDI, saksi A. ANDRA (warga desa Lubuk Niur yang terkena tembakan warga Pedukun). Dengan demikian jelas bahwa putusan perkara in casu terkesan keberpihakannya dalam memeriksa dan mengadili perkara bentrokan antar 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) warga tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk dapat memutuskan secara arif dan bijaksana atas perkara Terdakwa /Pembanding/Pemohon Kasasi;

- 5 Bahwa putusan perkara in casu juga tidak mempertimbangkan tentang sebab akibat terjadinya bentrokan warga Desa Lubuk Niur dengan warga Desa Pedukun, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan sebagian peristiwa bentrokan. Karena berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa bentrokan dimulai dari adanya isu yang dilontarkan salah seorang warga Pedukun yang mengatakan : bahwa ada warga dari Desa Lubuk Niur yang telah melempar anak sekolah dari Desa Pedukun, sebagaimana keterangan saksi ARIYANTO dan DODI AFRIZAL yang diperkuat pula oleh keterangan saksi REPOLIS (Kapolsek Tanah Tumbuh) yang menerangkan : bahwa sewaktu di rumah makan setelah mengikuti rapat di Kantor Camat datang seseorang warga Desa Pedukun ke rumah makan tersebut dan berteriak bahwa ada anak SMP Desa Pedukun dilempari oleh anak SMP Lubuk Niur. Setelah mendengar kata-kata orang tersebut saksi tidak jadi makan dan langsung mengikuti orang tersebut ke Desa Pedukun. Setelah sampai di Desa Pedukun, serta keterangan saksi NORAINI. YS yang menerangkan bahwa : saksi melihat BONAR (warga Desa Pedukun) merusak pagar dan membawa massa di belakangnya, dan saksi berlari minta tolong karena ada warga Dusun Pedukun mau membakar Dusun Lubuk Niur;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, sudah terbukti dengan jelas bahwa terjadinya kekerasan hingga menimbulkan matinya korban HERMAN warga Pedukun dan korban yang mengalami luka-luka, bukanlah karena peranan Terdakwa, namun terjadinya bentrokan dimulai dari niat yang dimiliki oleh warga Desa Pedukun yang telah memasuki wilayah Lubuk Niur, untuk menyerang warga Lubuk Niur. Maka dengan demikian tidaklah seharusnya Terdakwa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas bentrokan yang terjadi antara warga Desa Lubuk Niur dengan warga Desa Pedukun;

- 6 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang penembakan terhadap korban HERMAN yang dilakukan oleh warga Desa Lubuk Niur, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sesat, karena berdasarkan fakta yang terungkap, posisi warga Desa Lubuk Niur dan warga Desa Pedukun adalah saling berhadapan dan korban HERMAN mengalami luka tembak di bagian punggung belakang, sehingga justru tidak masuk akal pikiran yang sehat,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1066 K/Pid/2013



orang yang menembak dari depan kelompok warga yang berhadapan, justru mengenai bagian belakang (punggung) korban;

- 7 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak cermat, terbukti dalam putusannya pada hal. 11 No. 4 baris ke 4 tertulis "... Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan No. 311/Pid. B/2012/PN. Mab tanggal 23 April 2012" dan hal. 12 paragraph pertama "... dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 30 April 2012";

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, jelas bukan perkara terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena bagaimana mungkin peristiwa bentrokan masa yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi terjadi pada tanggal 17 September 2012, dari putusan ini terlihat Majelis Hakim tidak serius atau tidak teliti dalam memutus perkara Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, padahal ini menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimohonkan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, tetapi kenyataannya dalam perkara in casu tidak diperiksa dan diadili dengan cermat, adil dan bijaksana;

- 8 Bahwa putusan Nomor : 29/Pid/2013/PT. Jbi yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi adalah perkara lain, bukan perkara in casu. Yaitu putusan yang diputus pada tanggal 23 April 2012 Nomor : 311/Pid. B/2012/PN. Mab (lihat putusan Nomor : 29/Pid/2013/PT. Jbi pad Hal. 11, 12). Sedangkan putusan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dimohonkan untuk dikasasi adalah putusan yang diputus pada Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 23 April 2013. Artinya pertimbangan hukum *Judex Facti* bukan terhadap putusan Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi adalah salah dan keliru. Dengan demikian putusan tersebut tidak dapat diterapkan pada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- 9 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dengan dijatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi selama 8 (delapan) tahun penjara, sudah mengembalikan kehidupan 2 (dua) warga desa yang bersengketa menjadi normal kembali adalah penafsiran hukum yang keliru. Justru sekarang ini dengan dijatuhkan hukuman/pidana kepada Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi selama 8 (delapan) tahun penjara, kehidupan 2 (dua) warga desa menjadi memanas bagaikan api dalam sekam. Hal ini juga membuat kekhawatiran Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi. Justru dengan dijatuhkan hukuman/pidana selama 8 (delapan) tahun penjara pada



Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi menjadi timbul masalah baru. Karena tuntutan keluarga besar Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan warga Dusun Lubuk Niur umumnya tidak dapat menerima hukuman 8 (delapan) tahun penjara yang dikenakan pada Terdakwa, karena Terdakwa Pembanding/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, serta terhadap tuntutan tersebut tidak ada satu bukti pun yang menyatakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pelaku utama. Justru Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang meredam keributan pada waktu kejadian. Sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya menyampaikan “pertahankan dusun kito nanti dibakar” dan hal itu mendapat pertimbangan yang positif dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang dimuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan : “perbuatan Terdakwa didorong oleh rasa peduli pada desanya, karena adanya bahaya dari pihak luar desa”;

Bahwa terhadap bentrokan masa dua dusun tersebut telah didamaikan oleh kedua belah tokoh-tokoh masyarakat dusun yang bertrok, dan juga disaksikan oleh Camat, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bungo. Namun perdamaian tersebut tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan juga oleh *Judex Facti* untuk meringankan hukuman Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi, dan harapan masyarakat Lubuk Niur dengan adanya perdamaian, agar hukuman bisa menjadi ringan, namun kenyataannya justru memberatkan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga keluarga besar Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan masyarakat Lubuk Niur tidak dapat menerima putusan tersebut. (Perdamaian terlampir);

10 Bahwa tujuan dari pembedaan menerapkan Teori Relatif/Teori Prevensi, dimana tujuan dari pembedaan bukanlah sebagai upaya pembalasan, tetapi sebagai upaya untuk mendidik pelaku tindak pidana, sehingga nantinya pelaku tindak pidana menjadi orang yang baik dalam masyarakat, maka dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi selama 8 (delapan) tahun, kiranya tidak relevan dengan teori ini dan terkesan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi. Padahal secara fakta bukan Terdakwa/

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1066 K/Pid/2013



Pembanding/Pemohon Kasasi yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan HERMAN (korban) meninggal dunia;

11 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pertama dan *Judex Facti*, tidak ada sedikit pun mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan (*ADE CHARGE*), seperti saksi : KASMAWATI, MUHAMMAD SU' AIDI, YOFI SYOPNAN, NORAINI. YS dan saksi Polisi yang netral dan hadir di tengah-tengah masa yang sedang bentrok, yaitu saksi ARYANTO bin H. NGADENAN, DODI AFRIZAL bin alm. BAHTIAR;

Tetapi justru dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami yakini keterangannya adalah direayasa dan diarahkan, sehingga putusannya menjadi putusan yang sesat dan keliru;

12 Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 12 paragraf terakhir tentang pertimbangan hukum mengenai “Memori banding Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru sifatnya dan hanya mengulangi hal-hal yang sebetulnya telah disampaikan di persidangan, kecuali mengenai adanya pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan seperti telah adanya perdamaian antara dua warga desa”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru, karena Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya adalah menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara in casu dan terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dihubungkan dengan fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan dan Surat Perdamaian jelas-jelas ada terlampir dalam berkas;

13 Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara in casu tidak bersikap adil, bebas dan mandiri, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Landasan kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;



Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu *Judex Facti* tidak bersikap adil, bebas dan mandiri, namun terpengaruh dengan adanya tekanan dari masyarakat warga Desa Pedukun. Dimana sejak pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu telah banyak mendapat tekanan dari masyarakat warga Pedukun yang menyaksikan sidang perkara in casu dan selalu membuat keributan saat persidangan sedang berlangsung, sehingga mempengaruhi Majelis Hakim dalam memutus perkara in casu, yang berakibat merugikan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Jika tekanan/intervensi menjadi alasan untuk menghukum orang yang tidak bersalah menjadi salah dan/atau yang semestinya ringan menjadi berat. Artinya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akan tetapi berdasarkan desakan dan tekanan. Oleh karena itu mohon pada Majelis Hakim Agung yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban HERMAN alias ER bin MU'ID meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. 445/0531/IX/PKM TT/2012 tanggal 17 September 2012;
- 2 Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1066 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 26 September 2013 terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Pembaca II Hakim Anggota DESNAYETI M., SH., MH., yang berpendapat :

- Bahwa dari fakta persidangan terjadi perbedaan keterangan saksi diantara dua kubu yang bertikai di satu sisi menerangkan keikutsertaan Terdakwa selaku provokator dengan meneriakkan “majuuu...seraaang”, di sisi lain saksi mengatakan Terdakwa tidak ikut memprovokator dan tidak pula membawa senjata tajam, tetapi Terdakwa memang ada di lokasi kejadian saat itu. Dari keterangan saksi dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban meninggal dan luka-luka yang disebabkan senjata api sedangkan Terdakwa tidak membawa ataupun memegang senjata api ataupun senjata tajam lainnya. Oleh karena itu Pembaca II berpendapat bahwa kehadiran Terdakwa di tempat kejadian adalah menyemangati warga yang berasal dari dusunnya, dengan demikian korban luka dan meninggal dunia tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena situasi saat kejadian sudah tidak terkendali lagi, sehingga tidak dapat dipastikan siapa saja yang memegang senjata api atau senjata lainnya;
- Bahwa memperhatikan pula bukti Surat berita acara perdamaian antara warga Dusun Pedukun dengan Dusun Lubuk Niur, Kecamatan Tanah Tumbuh yang dihadiri juga para pejabat di tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta pemuka adat kedua belah pihak maka beralasan hukum untuk dapat menjadi pertimbangan meringankan hukuman Terdakwa;
- Bahwa dengan terlaksananya perdamaian kedua belah pihak warga dusun yang bertikai tersebut telah membuat situasi kedua warga tersebut kondusif kembali dan hidup berdampingan dengan damai;
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka memori kasasi Terdakwa atau/Penasihat hukumnya dapat dibenarkan dengan memperbaiki hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke 3 dan Ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ZULFAHMI alias PAHMI bin USMAN, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M. Hum. dan Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./Dr.Artidjo Alkostar,S.H., LL.M.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1066 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip 19581005 198403 1 001

Mahkamah Agung Republik Indonesia